



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG **PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO (RSUD)** **KABUPATEN LUWU TIMUR** **BUPATI LUWU TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu adanya kejelasan peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis RSUD yang tertuang dalam suatu peraturan internal.
 - b. berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (RSUD) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.

5. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
6. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
7. Komite Medik terdiri dari:
 - a. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang bertugas membantu Direktur RSUD I Lagaligo Kabupaten dalam pengelolaan profesional yang keanggotaannya adalah dipilih dari staf medis fungsional RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur dan pembentukannya ditetapkan oleh Direktur RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
 - b. Komite Keperawatan adalah kelompok perawat yang bertugas membantu Direktur RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur dalam pengelolaan profesional yang keanggotaannya dipilih dari perawat fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD I Lagaligo kabupaten Luwu Timur dan pembentukannya ditetapkan oleh Direktur RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
8. Staff Medis fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
9. Staff Keperawatan fungsional perawat dan bidan yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Keperawatan.
10. Staf Fungsional Non Medis dan Non Keperawatan adalah kelompok profesional non dokter dan non perawat yang menyelenggarakan profesinya dalam jabatan fungsional di instalasi di RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur yaitu tenaga Kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga Fisioterapis, Analisis Laboratorium, Penata Rontgen, Tenaga Elektromedik, tenaga Perekam Medik, tenaga profesi Gizi, Penata Anastesi.
11. Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan oleh Direktur RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
12. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
13. Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit yang merupakan pelayanan profesi oleh tenaga profesional kesehatan, terdiri dari pelayanan kedokteran, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan rujukan yang mengacu pada paradigma sehat.
14. Paradigma sehat dalam upaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit adalah cara pandang bahwa upaya preventif dan promotif pada masyarakat pengguna Rumah Sakit merupakan unsur sangat penting dalam penunjang efektifitas pada anggota masyarakat pengguna Rumah Sakit yang menderita sakit.
15. Penyelenggaraan pelayanan profesi adalah kegiatan perencanaan, implementasi dan evaluasi pelayanan yang didasari kaidah dan etika profesi.
16. Penyelenggaraan administrasi pelayanan profesi adalah kegiatan perencanaan, implementasi dan evaluasi pelayanan yang didasari oleh kaidah dan etika manajemen, yang mendukung terselenggaranya pelayanan profesi.
17. Penyelenggaraan pelayanan profesi yang disebut tenaga/staf fungsional adalah tenaga profesional yang menekuni salah satu jenis profesi secara kurun waktu yang menyelenggarakan pelayanan profesi dengan atau tanpa menyelenggarakan pendidikan/penelitian terkait, dalam jabatan fungsional.
18. Penyelenggaraan administrasi pelayanan profesi yang terdiri dari tenaga/staf struktural dan tenaga pelaksana administrasi, adalah staf struktural dan tenaga pelaksana yang menyelenggarakan administrasi, pelayanan profesi dengan atau tanpa menyelenggarakan administrasi pendidikan/penelitian terkait, staf struktural menyelenggarakan kegiatan tersebut dalam jabatan struktural jabatan sesuai dengan hierarki struktural organisasi RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan oleh Direktur RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
19. Tenaga/staf fungsional teknis bukan dokter adalah kelompok profesi bukan dokter yang menyelenggarakan pelayanan profesinya dalam jabatan fungsional di lingkungan instalasi RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur yaitu tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik dan tenaga keteknisan medik.
20. Tenaga fungsional umum non struktural adalah tenaga profesional dalam pelayanan atau administrasi pelayanan yang berperan sebagai penyelenggaraan manajemen di instalasi dan struktural fungsional lain di lingkungan RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.

21. Warga RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur adalah tenaga kesehatan (profesional, fungsional) tenaga administrasi (profesional, fungsional), di lingkungan RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
22. Badan Perwakilan Warga RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur (disingkat BPW RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur) adalah badan yang terdiri dari kelompok tenaga fungsional, Kepala RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur, kepala instalasi, kepala bagian dan struktural di bawah hirarki pimpinan RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wadah yang menampung inspirasi dari staf/anggota masing-masing kelompok dalam rangka pembinaan kepesertaan warga RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
23. Keluarga besar RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur adalah warga RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur dan pensiunan RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur beserta para istri/suami mereka.
24. Keadaan darurat dalam pelayanan profesi di rumah sakit adalah keadaan yang bila tidak diatasi segera akan menyebabkan kematian, dan atau kecacatan pasien atau menyebabkan terganggunya pelayanan terhadap pasien.
25. Kegiatan penelitian dalam pelayanan profesi adalah kegiatan meneliti untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan profesi yang baik.
26. Upaya penyembuhan/pengobatan dan pemulihan, diselenggarakan oleh berbagai disiplin staf fungsional dalam satu tim, dimana staf medik fungsional berperan sebagai coordinator dan penanggung jawab tim (captain of the ship).
27. Nosokomial adalah infeksi yang terjadi di Rumah Sakit.
28. Rekam Medik adalah rekaman dalam bentuk tulisan atau gambaran aktifitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan medis/kesehatan.
29. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam rumah sakit adalah pemilik atau yang mewakili yang selanjutnya disebut Governing board.

BAB II JATI DIRI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur adalah rumah sakit yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (2) RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berperan sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Kabupaten Luwu Timur disamping berfungsi sebagai lembaga pelayanan kesehatan, juga berfungsi sebagai lahan pendidikan dan penelitian kesehatan dan kedokteran.
- (3) Bentuk dan penggunaan atribut RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur diatur dalam tata tertib rumah sakit.

BAB III VISI, MISI DAN KEGIATAN POKOK

Pasal 3

- (1) Visi RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur "MENJADI RUMAH SAKIT DENGAN PELAYANAN PROFESIONAL DAN BERMUTU"
- (2) Misi RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur adalah:
 - a. Memberikan pelayanan prima
 - b. Menyelenggarakan upaya peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalisme melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
 - c. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit yang berkelanjutan.
- (3) Nilai-nilai:
 - a. Jujur
 - b. Tanggung jawab
 - c. Ikhlas
 - d. Disiplin
 - e. Kerjasama
- (4) Untuk mencapai visi upaya kegiatan pokok yang dilaksanakan merupakan tahap misi RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut: penyelenggaraan jasa layanan klinik yang baik:

1. Menyelenggarakan peningkatan pelayanan prima (*service excellent*) untuk pelayanan terbaik, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan di RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur melalui peningkatan mutu profesionalisme dan etika profesi serta peningkatan keterjangkauan. Kegiatan ini bertujuan agar RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur menjadi pemuka dan pemandu dalam pelayanan.
2. Meningkatkan kerjasama strategis yang saling menguntungkan (*strategic alliance*) dengan perorangan, institusi ataupun badan usaha yang berkaitan dengan kesehatan dan kedokteran, pendidikan dan penelitian kesehatan dan kedokteran lembaga pendidikan/universitas, dan dengan mengaspirasikan paradigma sehat pada pelayanan rumah sakit, serta dengan mempromosikan sistem pembiayaan rumah sakit.

Pasal 4

(1) Tujuan yang akan dicapai oleh upaya manajemen RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu Rumah Sakit yang :

- a. Mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan (UKP) yang bermutu dan terjangkau serta seoptimal mungkin dapat menumbuhkan pesaing dengan upaya kesehatan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pada masyarakat yang membutuhkan, serta merupakan acuan/rujukan (*reference*) dari pelayanan kesehatan wilayah Kabupaten Luwu Timur.
- b. Mampu menjadi rumah sakit yang menjadi pilihan utama masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan.
- c. Unit potensial dikelola sebagai sistem bisnis.
- d. Pengembalian investasi.
- e. Penghargaan profesi .

(2) Untuk mencapai tujuan tersebut RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur berpedoman pada :

- a. Diverifikasi pelayanan dengan menyelenggarakan pelayanan dan non konvensional menuju pelayanan evidenti bisnis yang dilengkapi oleh sumber daya manusia yang profesional dan terlatih meliputi radiologi, pengembangan pelayanan Intensive Cardiac Care Unit, nursing homecare, poliklinik keperawatan, bedah urologi, pelayanan paliatif, poliklinik autisme, poliklinik geriatrik, poliklinik alergi, central diagnostik, pengembangan farmasi, pengembangan laboratorium/patologi klinik, dan fisioterapi.
- b. Eksentifikasi pelayanan klinik kecantikan (pelayanan kulit, bedah plastik, Telinga Hidung Tenggorokan, othodontist, mata dan rambut), klinik fertilisasi (kesuburan).
- c. Pelayanan emergensi
- d. Pengembangan produk berbasis evidence based.
- e. Pengembangan SIM-RS (E-hospital).
- f. Integrasi proses layanan pelanggan dengan kegiatan one stop service.
- g. Meningkatkan out put pelayanan dengan peningkatan ruang president suite room.
- h. Peningkatan pengawasan dengan memperdayakan SPI dan evaluasi berkala.
- i. Inventarisasi pihak ke-3 dengan KSO, peralatan medis serta penunjang medis
- j. Peningkatan efektifitas biaya dan efisiensi biaya operasional.
- k. Pengembangan investasi perencanaan.
- l. Penetapan costing dan pricing berdasarkan unit cost.
- m. Mempertahankan liquiditas.
- n. Peningkatan koordinasi dengan pemda/dinas terkait.
- o. Mengembangkan sistem dalam penetapan remunerasi.
- p. Meningkatkan kinerja organisasi.
- q. Peningkatan knowledge based management.
- r. Rekrutmen dan penempatan SDM sesuai kompetensi (*rightsizing*).
- s. Kelengkapan sarana dan prasarana.
- t. Peningkatan kenyamanan, keamanan dan kesembuhan.
- u. Meningkatkan kepuasan pelanggan.

(3). Kebijakan umum dalam rangka kebijaksanaan strategis untuk penyelenggaraan RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur adalah :

- a. Kebijakan untuk melengkapi sarana dan prasarana.
- b. Kebijakan untuk memperpendek waktu tunggu.

BAB V ORGANISASI RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal 5

Organisasi RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur saat ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 6

Untuk pimpinan adalah kepala RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur yaitu yang terdiri dari Direktur RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur, Kepala Tata Usaha, dan Kepala Seksi.

BAB VI KOMITE MEDIK

Pasal 7

- (1) Komite Medik adalah suatu badan non struktural yang bertugas untuk melakukan pengawasan terutama di bidang medik dan etika profesi.
- (2) Komite Medik merencanakan pengembangan rumah sakit dan pengendalian mutu bidang medik.
- (3) Anggota Komite Medik diangkat oleh komite medik atas usulan direktur RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
- (4) Komite Medik berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
- (5) Masa jabatan anggota Komite Medik adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Hasil keputusan rapat-rapat Komite Medik dilaporkan kepada direktur RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 8

- (1) Untuk menjalankan tugasnya, Komite Medik dapat mengangkat berbagai panitia, seperti :
 - a. Panitia Etik Profesi Medik.
 - b. Panitia Nosokomial.
 - c. Panitia Farmasi.
 - d. Panitia Rekam Medik.
- (2) Panitia-panitia tersebut bertanggung jawab kepada Komite Medik.
- (3) Pengangkatan dan tata cara masing-masing panitia akan diatur tersendiri.

BAB VII KOMITE ETIK RUMAH SAKIT (KERS)

Pasal 9

- (1) Di samping Komite Medik ada Komite etik Rumah Sakit (KERS).
- (2) Komite Etik Rumah Sakit (KERS) bertanggung jawab langsung kepada direktur RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
- (3) Komite Etik Rumah Sakit (KERS) menangani masalah-masalah etik umum yang timbul di rumah sakit.

- (4) Anggota KERS diangkat oleh ketua Komite Medik atas usulan direktur RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
- (5) Tata cara kerja KERS akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Rumah Sakit.

BAB VIII GOVERNING BOARD

Pasal 10

- (1) Susunan dan kelengkapan Governing Board :
 - a. Dewan Pembina yaitu:
 1. Bupati Luwu Timur.
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
 - b. Dewan curator yaitu:
 1. Tokoh Masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati Luwu Timur.
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
 3. Kepala dinas, badan, lembaga, dan kantor yang ditunjuk oleh Bupati Luwu Timur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Governing Board /ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemilihan ketua diselenggarakan oleh anggota Governing Board sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini
- (4) Governing Board akan memilih seorang ketua dan wakil ketua dari antara para anggotanya pada setiap rapat tahunan untuk pimpinan kegiatan governing Board dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun hingga masa pemilihan tahun berikutnya atau terpilihnya ketua berikutnya.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua di tengah suatu masa kepengurusan maka Governing Board mengangkat seorang ketua untuk sisa masa jabatan hingga pemilihan ketua berikutnya.
- (6) Governing Board bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Timur.
- (7) Governing Board akan memilih seorang ketua dan wakil ketua dari antara para anggotanya pada setiap rapat tahunan untuk memimpin kegiatan Governing Board dalam jangka waktu satu tahun hingga masa pemilihan tahun berikutnya, atau terpilihnya ketua berikutnya.
- (8) Menetapkan nilai-nilai (*value character*) pengembangan Rumah Sakit :
 - a. Menetapkan kebijakan umum rumah sakit dalam arti seluas-luasnya.
 - b. Memilih dan menetapkan bentuk dan kelembagaan rumah sakit.
 - c. Menetapkan direksi rumah sakit yang diusulkan oleh rumah sakit.
 - d. Merekomendasikan tindakan yang dapat memiliki dampak luas terhadap kelangsungan hidup rumah sakit.
 - e. Memantau kualitas pelayanan rumah sakit.
 - f. Menjaga citra rumah sakit.
- (9) Tugas ketua dan wakil ketua, rapat-rapat dalam Governing Board sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENGELOLAAN

Pasal 11

Otonomi Pengelolaan:

- (1) Pengelolaan personil yang dimaksud pada ayat 1(satu) adalah :
 - a. Perencanaan kebutuhan tenaga RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
 - b. Pengaturan dan pemberian izin kepada dokter RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur yang akan melakukan atau praktek rumah sakit swasta/badan lainnya di luar jam kerja.
 - c. Penetapan reward dan peningkatan terhadap seluruh karyawan RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 12

1. Kegiatan pelayanan medis.
2. Pelayanan penunjang medis dan non medis.
3. Pelayanan asuhan keperawatan.
4. Pelayanan rujukan.
5. Pelayanan pendidikan dan pelatihan.
6. Promosi kesehatan.
7. Rehabilitasi.
8. Penelitian dan pengembangan.
9. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
10. Pelayanan keluarga miskin/ Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).
11. Pelayanan Asuransi Kesehatan (ASKES) sosial.
12. Pelayanan Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).

PEMBERIAN INSTRUKSI PELAYANAN

Pasal 13

- (1) Semua pemberian instruksi adalah tanggung jawab Dokter Rawat yang bersangkutan.
- (2) Setiap pemberian instruksi atau resep obat harus dilakukan secara tertulis kecuali di dalam keadaan emergensi untuk pasien yang sudah dirawat dan sudah pernah diperiksa dapat diberikan instruksi perteleponan.
- (3) Dokter jaga atau perawat yang menerima instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) akan menulis instruksi dan membacanya ulang untuk pengecekannya.
- (4) Catatan instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), esok harinya harus diparaf oleh Dokter Rawat yang memberi instruksi.
- (5) Untuk pasien baru yang belum diperiksa sendiri oleh dokter yang akan merawatnya, maka pemberian instruksi perteleponan hanya boleh diberikan kepada Dokter Jaga yang sudah memeriksa pasien.

PENGGANTIAN

PASAL 14

- (1) Dokter Rawat yang hendak pergi harus memberikan laporan secara tertulis kepada Direksi bahwa ia akan digantikan untuk sementara waktu oleh Dokter X.
- (2) Penggantinya tersebut hanya untuk jangka waktu tertentu dan berakhir jika dokter yang merawat pasien itu sudah kembali.

RAWAT BERSAMA

PASAL 15

- (1) Jika pasien dirawat bersama oleh beberapa Dokter Spesialis maka tanggung jawab utama pada Dokter Rawatnya.
- (2) Dokter rawat harus mengusahakan agar ada pertemuan antara Dokter Spesialis yang merawat untuk membahas masalah;
 - a. Penyakit yang diderita pasien.
 - b. Tindakan yang sudah dilakukan dan prospeknya.
 - c. Tindakan yang hendak direncanakan untuk dilakukan.
 - d. Follow up nya.
 - e. Pertimbangan untuk alternatif lain.
- (2) Pemberian penjelasan dilakukan oleh Dokter Rawat.
- (3) Pemberian penjelasan yang bersifat sangat teknis dapat diserahkan kepada Dokter Spesialis yang melakukan tindakan medis.

OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN

PASAL 16

Dokter Rawat tidak diperkenankan membawa obat-obatan dan alat kesehatan sendiri.

PERALATAN

PASAL 17

- (1) Peralatan/instrumen Rumah sakit yang oleh dipergunakan harus dijaga dengan baik.
- (2) Tidak diperkenankan untuk membawa keluar RS Peralatan/instrumen yang dipergunakan (milik RS).
- (3) Jika dideteksi bahwa ada kerusakan pada peralatan instrumen Dokter Rawatn harus melaporkannya kepada bagian yang bersangkutan.

JENIS DAN HIERARKI PERATURAN

Pasal 18

Jenis Dan Hierarki peraturan yang berlaku di lingkungan RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur.
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur.
- c. Keputusan Bupati Luwu Timur.
- d. Keputusan Direktur RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.

KETENTUAN LAIN

Pasal 19

- (1). Struktur, nama, jumlah dan fungsi satuan organisasi fungsional lain yang tidak tercantum di dalam Peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan terhadap, struktur, nama, jumlah dan fungsi satuan organisasi fungsional di lingkungan RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur ditetapkan dengan keputusan direktur RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERUBAHAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

Pasal 20

- (1) Peraturan ini dapat diubah melalui rapat khusus yang diselenggarakan dan diajukan dan ditetapkan oleh Bupati Luwu Timur.
- (2) Usulan untuk merubah Peraturan Internal Rumah Sakit ini hanya dapat dilaksanakan bila pemberitahuan tertulis untuk maksud tersebut telah disampaikan kepada setiap anggota Governing Board paling lambat tiga puluh hari kalender sebelumnya.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan direktur RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur dan pimpinan lainnya, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

EL PARAF KOORDINASI
ADAN. KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

ASISTEN	PARAF
DIREKTUR	
KABAG. TU.	
KA. SEKSI	

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 10 Desember 2009

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

A. T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 195